

***IHDAD DALAM MASYARAKAT KABUPATEN
ACEH BESAR DITINJAU MENURUT
MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH***

MUHAMMAD NIZAR



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025**

***IHDAD DALAM MASYARAKAT KABUPATEN
ACEH BESAR DITINJAU MENURUT
MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH***



**MUHAMMAD NIZAR
NIM: 211010025**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister dalam Program Studi
Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

IHDAD DALAM MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BESAR DITINJAU MENURUT MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

MUHAMMAD NIZAR

NIM: 211010025

Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A

Dr. H. Agustin Manapi, Lc., MA

LEMBAR PENGESAHAN

IHDAD DALAM MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BESAR DITINJAU MENURUT MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

MUHAMMAD NIZAR

NIM: 211010025

Program Studi Hukum Keluarga

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal : 20 Juni 2025 M
23 Zulhijjah 1446 H

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Muliadi, M. Ag
Penguji,

Sekretaris,

Dr. Zafiyad Zubaidi, MA
Penguji,

Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M. Si
Penguji,

Dr. Jamhir, M. Ag
Penguji,

Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Banda Aceh, 07 Juli 2025

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A., Ph.D)

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

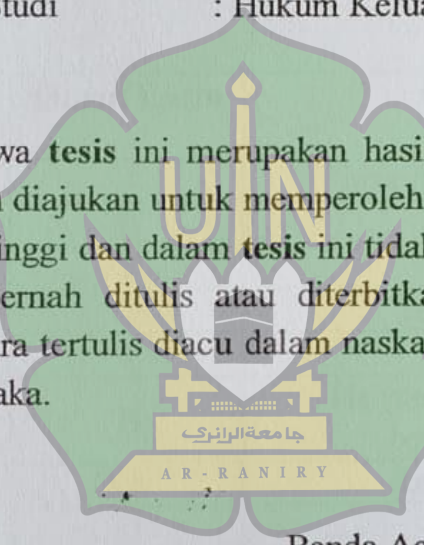
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Nizar
Tempat Tanggal Lahir : Lambada Lhok, 28 Februari 1974
Nomor Mahasiswa : 211010025
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 06 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



METERAI TEMPEL
9C4AMX329451032

Muhammad Nizar
NIM: 211010025

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah sedapatnya mengalihkan huruf bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis dalam huruf latin dapat diketahui bagaimana asalnya dalam tulisan Arab. Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat dihindari.

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah transliterasi Arab-Latin yang telah di atur dalam buku panduan penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Ar-Raniry tahun 2019/2020. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)

ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Waḍ	عضو
‘iwad	عوض
dalw	دلو
yad	يد
ḥiyāl	حيل
ṭahī	طهي

3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:

ulā	أولى
ṣūrah	صورة
dhū	ذو
īmān	إيمان
Fī	في
kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
jumān	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

awj	أوج
nawm	نوم
law	لو
aysar	أيسر
syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
ūqiyah	أوقية

6. Penulisan alif maqṣūrah (ي) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan alif manqūsaḥ (ي) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā’). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ۞ (hā').

Contoh:

al-Risālah al-Bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

9. Penulisan ء (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat’hā	كتب اقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap. Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

quwwah	قُوَّة
‘aduww	عَدُوّ
syawwal	شَوَّال
Jaww	جَوّ

al-Miṣriyyah	المصرية
ayyām	أيام
Qūṣayy	قُصَيّ
al-kasysyāf	الكشاف

12. Penulisan alif lām (ا ل). Penulisan ا ل dilambangkan dengan “al-” baik pada ا ل syamsiyyah maupun ا ل qamariyyah.

Contoh:

al-kitāb al-thānī	الكتاب الثاني
al-ittihād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
āl-āthār	الآثار
Abū al-wafāʾ	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
Bī al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abu al-Layth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf «هـ» (hāʾ) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Adʾham	أدهم
Akramatʾhā	أكرمتهـا

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur hanya kepada Allah SWT., karena berkat hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ini. Selanjutnya selawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., karena atas upaya dan kegigihan beliau dalam mengemban amanah intelektual-ilahiyah yang secara berkelanjutan menjadi inspirasi umat untuk selalu berpijak dan berjalan dia atas kebaikan dan kebenaran

Salah satu instrumen pelengkap untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh adalah dengan menyelesaikan karya tulis dalam bentuk tesis. terselesaikannya tesis yang berjudul *“Thdad Dalam Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Maqāṣid Al-Syarī’ah* tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Agustin Hanapi, Lc., MA., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan bersedia memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Prof. Eka Srimulyani, MA, Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Dr, Muliadi, M. Ag., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Ayahanda Sanusi bin Amin dan Ibunda Nuraini binti Zaina Abidin, selaku orang tua dan atas kasih sayang dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Istri tercinta Nurul Husna M.Pd binti Zainun dan anak-anak sekeluarga yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Semua dosen, staf pegawai dan seluruh teman-teman mahasiswa/i Program Pascasarjana Program Studi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh TA. 2021.

Akhirnya pada semua pihak yang telah membantu dalam tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih, penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dengan demikian kritikan dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak terutama dari para pembaca, sehingga dapat dilakukan perbaikan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih.

Kepada Allah Maha Pemilik Kesempurnaan jualah penulis meminta taufiq dan ridaNya, semoga tesis ini bermanfaat bagi kalangan Akademisi, pihak pemerintah maupun khalayak umum, *Amin Ya Rabb al-'Alamin. Jazakumullah khairan Katsiran.*

Banda Aceh, 06 Januari 2025
Penulis,

Muhammad Nizar
NIM: 211010025

ABSTRAK

Judul Tesis : *Ihdad Dalam Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Maqāṣid Al-Syarī'ah*

Nama Penulis/NIM : Muhammad Nizar/211010025

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A

Pembimbing II : Dr. H. Agustin Hanapi, Lc., MA

Kata Kunci (*keywords*) : *Ihdad, Aceh Besar, Maqāṣid syarī'ah.*

Selama masa iddah, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berkewajiban menjalankan idhad, yaitu menahan diri dari aktivitas tertentu, seperti keluar rumah, berhias dan memakai wangi-wangian. Namun, dalam praktiknya, kewajiban ini kerap diabaikan oleh masyarakat, khususnya di Kabupaten Aceh Besar. Pengabaian tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, antara lain untuk mengatasi rasa frustrasi, berolahraga, memenuhi tekanan lingkungan keluarga, mengantar jenazah atau berziarah ke pemakaman suami dan lain sebagainya. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan pandangan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar terhadap idhad wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian hasilnya dianalisis dengan menggunakan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian studi kasus (*case studies*) dan lapangan (*field study*) dengan pendekatan penelitian hukum non-doktrinal/empiris. Adapun tempat penelitian adalah di Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar terhadap idhad wanita yang ditinggal mati oleh suaminya berbeda-beda sesuai dengan ilmu dan amalan yang mereka miliki. Secara garis besar kalangan para ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat biasa berargumen bahwa penyimpangan para pelaku idhad tersebut lebih didasari oleh hawa nafsu dan unsur kesengajaan individu pelaku idhad itu sendiri. Perkara penyimpangan idhad seperti ini sangat membahayakan dalam lingkungan sosial karena dapat dinilai menjadi suatu kebiasaan yang benar. Adapun pelaksanaan idhad dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar masih belum sepenuhnya maksimal. Pasalnya ditemukan penyimpangan pelaku

ihdad pada masyarakat Kabupaten Aceh Besar sebanyak 8 (delapan) kasus dengan 2 (dua) bentuk penyimpangan ihdad di wilayah tersebut yaitu memakai parfum atau menghias diri dan keluar rumah bukan karena alasan penting. Adapun Dalam praktiknya, penyimpangan pelaku ihdad didasari oleh faktor-faktor tertentu. Seperti faktor bekerja, olahraga, akad nikah anak, ketidakpahaman ajaran agama, menghibur diri, tekanan dari lingkungan keluarga dan mengiringi jenazah atau berziarah ke pemakaman suami. Namun menurut tinjauan maqāṣid al-syarī'ah, alasan-alasan tersebut dinilai hanya sebatas kemaslahatan hajiyyah (sekunder) atau kemaslahatan tahsiniyah (tersier). Maka sebagai prinsip kehati-hatian (Ihtiyath) tidak dapat dibenarkan untuk meninggalkan ketentuan ihdad. Karena tidak sampai pada tingkatan kebutuhan kemaslahatan dharuriyah (primer) sehingga tidak ditemukan salah satu al-kulliyat al-khamsah (lima kebutuhan dasar yang harus diperjuangkan dan dipertahankan dalam Islam).



ABSTRACT

Thesis Titles	: <i>Ihdad in Regency Society Aceh Besar Seen According to Maqāṣid Al-Sharī'ah</i>
Author's Name/NIM	: Muhammad Nizar/211010025
Supervisor I	: Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Supervisor II	: Dr. H. Agustin Hanapi, Lc., MA
Keywords	: <i>Ihdad, Aceh Besar, Maqāṣid Syarī'ah.</i>

During the iddah period, a woman whose husband has died is obliged to observe ihdad, namely refraining from certain activities, such as leaving the house, making jewelry, and wearing perfume. However, in practice, this obligation is often ignored by the community, especially in Aceh Besar District. This neglect is motivated by several things, including overcoming frustration, exercising, fulfilling family pressure, accompanying the body or making a pilgrimage to the husband's funeral and so on. The purpose of this study is to determine the implementation and views of the community in Aceh Besar Regency towards the ihdad of women whose husbands have died. Then the results are analyzed using the concept of maqāṣid al-syarī'ah. The type of research in this thesis is a case study and field study with a non-doctrinal/empirical legal research approach. The location of the research is in Aceh Besar Regency. The results of the study show that the views of the community in Aceh Besar Regency towards the ihdad of women whose husbands have died vary according to the knowledge they have. In general, scholars, community leaders and ordinary people argue that the deviations of the perpetrators of ihdad are more based on the lust and intentional elements of the individual perpetrators of ihdad themselves. This kind of deviation from ihdad is very dangerous in the social environment because it can be considered a correct habit. The implementation of ihdad in the Aceh Besar Regency community is still not fully maximized. This is because there were 8 (eight) cases of ihdad perpetrators in the Aceh Besar Regency community with 2 (two) forms of ihdad

deviations in the area, namely wearing perfume or decorating oneself and leaving the house for reasons other than important. In practice, *ihdad* perpetrators' deviations are based on certain factors. Such as work factors, sports, children's marriage contracts, lack of understanding of religious teachings, entertaining oneself, pressure from the family environment and accompanying the body or making a pilgrimage to the husband's cemetery. However, according to the review of *maqāṣid al-syarī'ah*, these reasons are considered to be limited to the interests of the *hajj* (secondary) or the interests of the *tahsiniyah* (tertiary). So as a principle of caution (*Ihtiyath*) it cannot be justified to leave the provisions of *ihdad*. Because it does not reach the level of primary (necessary) welfare needs, one of the *al-kuliyat al-khamsah* (five basic needs that must be fought for and maintained in Islam) is not found.



مستخلص البحث

عنوان البحث : الإحداد في جمعية ريجنسي آتشيه بيسار بحسب المقاصد الشريعة

الاسم/رقم القيد : محمد نزار/٥٢,١,١١٢

المشرف الأول : البروفيسور دكتور محسن نياح عمار الماجستير

المشرف الثاني : دكتور أغوستين حناي الماجستير

الكلمة الرئيسية : الإحداد، آتشيه بيسار، المقاصد الشريعة

ويجب على المرأة التي مات زوجها أن تقوم طوال فترة العدة بالإحداد، وهي الامتناع عن بعض الأنشطة، كالخروج من المنزل، ولبس الملابس، والتطيب. ومع ذلك، من الناحية العملية، غالبًا ما يتجاهل المجتمع المحلي هذا الالتزام، خاصة في منطقة آتشيه بيسار. وهذا الإهمال له عدة أسباب منها التغلب على الإحباط وممارسة الرياضة ومواجهة الضغوط الأسرية ومراقبة المتوفى أو زيارة قبر الزوج ونحو ذلك. هدف هذه الدراسة هو تحديد مدى تنفيذ ووجهات نظر المجتمع في مقاطعة آتشيه بيسار فيما يتعلق بإحداد النساء اللاتي توفي أزواجهن. ومن ثم يتم تحليل النتائج باستخدام مفهوم مقاصد الشريعة. نوع البحث في هذه الرسالة هو دراسات الحالة والدراسات الميدانية ذات النهج البحثي القانوني غير العقائدي/التجريبي. مكان البحث يقع في منطقة آتشيه بيسار. وتظهر نتائج الدراسة أن آراء الناس في منطقة آتشيه بيسار تجاه إحداد النساء اللاتي توفي أزواجهن تختلف وفقا للمعرفة التي لديهم. وبشكل عام يرى العلماء وقادة المجتمع وعامة الناس أن انحرافات مرتكبي الإحداد تعتمد بشكل أكبر على الشهوات والعناصر العمدية لدى مرتكب الإحداد نفسه. إن هذا النوع من الانحراف عن الأخلاق خطير جداً في البيئة الاجتماعية لأنه يمكن اعتباره عادة صحيحة. إن تنفيذ نظام الإحصاء في منطقة آتشيه بيسار لا يزال غير مثالي بالكامل. السبب

هو أنه كانت هناك 8 (ثمانية) حالات من انحرافات الإحدااد في مجتمع ريجنسي آتشيه بيسار مع وجود شكلين (اثنين) من انحرافات الإحدااد في المنطقة، وهما استخدام العطر أو تزيين النفس ومغادرة المنزل لأسباب أخرى غير مهمة. وفي الواقع العملي فإن انحرافات مرتكبي الإحدااد تركز على عوامل معينة. ومن هذه العوامل: العمل، والرياضة، وعقود زواج الأبناء، وعدم فهم التعاليم الدينية، والترفيه عن النفس، وضغوط البيئة الأسرية، ومرافقة الجثمان أو الحج إلى قبر الزوج. ولكن بحسب مراجعة مقاصد الشريعة فإن هذه الأسباب تعتبر مقتصرة على مصلحة الحج (الثانوية) أو التحسينية (الثالثة). ولذلك فمن باب الاحتياط لا يصح ترك أحكام الإحدااد. لأنها لا تصل إلى مستوى الحاجات الأساسية الضرورية، فلا توجد واحدة من الكليات الخمس.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Kerangka Teori	11
G. Batasan Istilah	17
H. Metode Penelitian.....	19

BAB II *IHDAD* MENURUT FIKIH, HUKUM PERKAWINAN DAN KONSEP *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Definisi <i>Ihdad</i>	26
B. Dasar Hukum <i>Ihdad</i>	28
C. Macam-Macam <i>Ihdad</i>	31
D. Hal-Hal yang Dilarang dalam <i>Berihdad</i>	32
E. Hikmah <i>Ihdad</i>	37
F. <i>Ihdad</i> Menurut Fikih Klasik.....	38
G. <i>Ihdad</i> Menurut Fikih Kontemporer	42
H. <i>Ihdad</i> Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	46
I. Masa <i>Ihdad</i> dalam Konsep <i>Maqāṣid Al-Syarī'ah</i>	49

BAB III *IHDAD* DALAM MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BESAR DITINJAU MENURUT *MAQĀṢID AL- SYARĪ'AH*

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	59
--------------------------------------	----

B. Pandangan Masyarakat di Kabupaten Aceh Besar terhadap <i>ihdad</i> wanita yang ditinggal mati oleh suaminya.....	68
C. Pelaksanaan <i>Ihdad</i> Dalam Masyarakat Kabupaten Aceh Besar.....	86
D. <i>Ihdad</i> dalam Masyarakat Kabupaten Aceh Besar ditinjau Menurut <i>Maqāṣid Syarī'ah</i>	97
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang ditandai dengan ijab kabul dengan niat untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Perkawinan menciptakan rumah tangga dengan harapan bertahan selamanya di dunia hingga akhirat. Namun terkadang saja harapan tersebut tidak bisa dipertahankan, karena adanya sebuah kondisi yang mengharuskan keduanya untuk mengakhiri hubungan perkawinan tersebut, misalnya terjadi kematian salah satu dari kedua pasangan suami istri. Sehingga bahtera rumah tangga yang sebelumnya bersatu menjadi terpisah.

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya tentu merasakan kesedihan yang mendalam atas musibah yang menimpa dirinya. Hal ini merupakan suatu perkara yang wajar selama tidak melebihi batas dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik menurut syara' seperti menangis dengan keras sambil merobek pakaian atau upaya mencoba bunuh diri dan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang syara' lainnya. Karena sebuah cobaan yang telah menimpa seseorang hamba tentu didasari dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Maka dari itu keikhlasan adalah solusi utama atas musibah dan mengambil hikmah dibalik semua pemberian Allah SWT.

Putusnya hubungan pernikahan disebabkan kematian dinamakan dengan cerai mati. Tentunya dalam hal ini ada aturan tertentu terkait anak dan istri yang ditinggalkan oleh suami. Diantaranya kewajiban memenuhi masa iddah dan *berihdad* bagi seorang istri. Iddah adalah masa lamanya wanita (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya,¹ hal ini bertujuan untuk mengetahui kesucian

¹Sayyid sabiq, *Al- Fiqh As-sunnah*, Jus II, (Bairut: Dar Fkr, 1793), hlm. 200.

rahim atau untuk *Ta'abbud* (beribadah) atau untuk *Tafajju'* (bela sungkawa) terhadap suaminya.² Walaupun kematian suami tidak memungkinkan hubungan mereka dilanjutkan kembali, akan tetapi bisa untuk membuka lembaran yang baru dengan orang lain. Namun untuk bisa melangsungkan perkawinan yang baru dengan laki-laki lain, tentunya istri harus menunggu masa iddahnya habis.³ Di dalam masa iddahny si istri ada kewajiban lainnya yang harus dilaksanakan yaitu melakukan *ihdad*.

Ihdad merupakan suatu kondisi seorang isteri harus menahan diri atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias diri, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.⁴ Cara ini ditentukan untuk menghormati kematian suami. Apabila masa iddah telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan akad nikah.

Pendapat mayoritas ulama bahkan hampir seluruh mereka mengatakan bahwa ber*ihdad* atas kematian suami wajib dijalani seorang isteri selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari. Berbeda dengan Hasan Basry dan Asy-Sya'bi yang sepakat keduanya mengatakan bahwa *Ihdad* hukumnya sunnah bagi wanita muslimah yang merdeka, selama masa Iddah atas kematian suami.⁵

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

²Abu Yahya Zakariyya al Ansari, *Fath al-Wahhab*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hlm. 103.

³Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 15.

⁴Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 342.

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muktasid*, Juz 2, hlm. 92.

حَبِيرٌ .

Artinya: Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Para ulama berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan, intan dan celak. Dengan hal-hal yang harus dijaui oleh wanita yang ber-*ihdad* adalah saling berdekatan yaitu wanita yang sedang dalam masa *ihdad* tidak diperbolehkan berhubungan dengan laki-laki, dan melakukan semua perkara yang dapat menarik perhatian kaum lelaki kepadanya. Hal ini mengindikasikan kewajiban melakukan *ihdad* dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang terdapat dalam hadits shahih berikut ini:

قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفّي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فتكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبرة على راس الحول قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبرة على راس الحول فقالت زينب كانت المرأة إذا توفّي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شرّ ثيابها ولم تمسّ طيبا حتى تمرّ بها سنة ثم توتّي بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتضّ به فقلّما تفتضّ بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى برة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره سئل مالك ما تفتضّ به قال تمسح به جلدها⁶

⁶Abu Husain Muslim bin Al Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut, Daar al-Fikr, 2001), hlm. 153.

Artinya: “Zainab berkata; Aku mendengar Ummu Salamah berkata; Seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak wanitaku ditinggal mati oleh suaminya, sementara ia mengeluhkan matanya. Bolehkah ia bercelak?” Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab: “Tidak.” Beliau mengulangnya dua atau tiga kali. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Masa berkabungnya hanyalah empat bulan sepuluh hari (kenapa tidak sanggup bersabar?). Sesungguhnya pada masa jahiliyah dulu, salah seorang dari kalian melempar kotoran setelah satu tahun.” Humaid berkata; Aku bertanya kepada Zainab, “Apa maksud dari pernyataan bahwa, ia melempar kotoran setelah setahun?” Zainab menjawab, “Maksudnya, bila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, ia masuk ke dalam gubuk, dan memakai pakaian yang paling lusuh miliknya. Ia tidak boleh menyentuh wewangian hingga berlalu satu tahun. Kemudian keledai, kambing atau sebangsa burung didatangkan kepada wanita itu agar ia Tanfadldlu bihi. Dan amat jarang ia mengusap suatu pun kecuali sesuatu itu akan mati. Setelah itu, ia keluar lalu diberi kotoran hewan dan ia lemparkan, setelah itu ia bebas menyentuh kembali sekehendaknya berupa wewangian atau pun yang lainnya.” Malik ditanya, “Apa makna Tanfadldlu bihi?” Ia menjawab, “Yaitu, mengusap kulitnya dengannya.” (H.R.Bukhari).

Bersikukuhnya Nabi melarang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk memakai celak padahal alasan wanita tersebut bukan untuk berhias tetapi sekedar meringankan sakit pada matanya menunjukkan bahwa *Ihdad* hukumnya wajib. Seandainya tidak wajib maka seharusnya Rasulullah SAW mengizinkan wanita itu untuk memakai celak. Oleh karena itu, memakai celak sebagai upaya meringankan sakit mata saja tidak boleh apalagi memakai perhiasan, keluar dari tempat berkabungnya bukan karena

keterpaksaan atau perkara yang penting dan menjalin hubungan dengan laki-laki lainnya.

Pada konteks wilayah Indonesia, *ihdad* juga diatur dalam KHI, dengan kandungan teks masa berkabung dan kedudukan KHI adalah merupakan legalisasi Islam yang dirumuskan sebagai peraturan dan fasilitas bagi umat Islam di Indonesia, memiliki aturan yang mendominasi keteraturan dalam hukum Islam memberikan pernyataan tegas tentang seorang wanita yang beriddah harus menjalani masa *ihdad* sebagai tanda turut berduka cita selama waktu yang telah ditentukan, dalam pasal 170, Bab XIX, MASA BERKABUNG, sebagai berikut:

1. Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁷

Dalam hal ini, konsep *ihdad* beserta konsekuensi yang terkait dengannya, seperti yang telah dijelaskan diatas, telah menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Pada masyarakat di beberapa kecamatan wilayah tersebut, pelaksanaan *ihdad* belum sepenuhnya diterapkan bahkan diabaikan dengan berbagai macam argumentasi dari masyarakat setempat.

Kurang sempurnanya penerapan *ihdad* yang ditemukan di sini maksudnya adalah wanita yang ditinggal mati oleh suami melaksanakan masa berkabung tidak menurut kepatutan. Seperti keluar rumah bukan karena alasan penting, memakai wangi-wangian dan perhiasan maupun pakaian secara berlebihan dan mencolok (menarik perhatian). Bahkan pengabaian tersebut diperkuat dengan alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh konsep *maqāṣid syarī'ah* khususnya seperti menghindari frustrasi (menghibur diri)⁸, berolahraga,⁹ tekanan keluarga,¹⁰ mengantar

⁷ Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm. 55.

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Indah (salah satu pelaku *ihdad* di Kec.

jenazah/ziarah kuburan suami¹¹ dan lain-lain.

Oleh karena demikian, penulis ingin melihat lebih jauh bagaimana sebenarnya penerapan *ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar terkait *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah itu, menelusuri pendapat tokoh agama di Kabupaten Aceh Besar terhadap pelaksanaan *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian penulis akan menganalisis hasilnya nanti dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berangkat dari masalah ini penulis menarik untuk melakukan penelitian dan tuangkan dalam bentuk Tesis dengan judul: ***"Ihdad Dalam Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Maqāṣid Al-Syarī'ah"***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian ini:

1. Bagaimana pandangan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar terhadap *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya?
2. Bagaimana pelaksanaan *ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar?
3. Bagaimana *Ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar ditinjau menurut *maqāṣid al-syarī'ah*?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pandangan masyarakat di Kabupaten Aceh

Blang Bintang, Kab. Aceh Besar) Selasa, 16 Mei 2023.

⁹Hasil wawancara dengan ibu Yuli (salah satu pelaku *ihdad* di Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar) Kamis, 30 November 2023.

¹⁰Hasil wawancara dengan Anisa Humaira (salah satu pelaku *ihdad* di Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar) Sabtu, 12 Agustus 2023.

¹¹Hasil wawancara dengan Maimunah Dinara (salah satu pelaku *ihdad* di Kec. Blang Bintang, Kab. Aceh Besar) Sabtu, 10 Juni 2023.

Besar terhadap *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya?

2. Mengetahui pelaksanaan *ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar?
3. Mengetahui *ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar ditinjau menurut *maqāṣid al-syarī'ah*?

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang dinamika yang terjadi dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun secara khusus, kegunaan penelitian mengenai *ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Kegunaan secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan bagi referensi yang telah ada, sehingga memperkaya khazanah akademis tentang permasalahan *ihdad* di Indonesia dalam ranah masyarakat khususnya provinsi Aceh. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi semua pihak, baik kalangan akademis, pemerintah maupun masyarakat umum yang ingin mendalami masalah peraturan *ihdad* yang berlaku di Indonesia. Hal ini dikarenakan, perihal perkawinan pasti berlaku bagi semua kalangan, bukan hanya bagi sarjana hukum dan praktisi hukum semata saja, begitu juga halnya yang berkaitan tentang permasalahan *ihdad*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada aparat maupun hukum dan masyarakat terkait dalam melaksanakan ketentuan hukum yang berhubungan dengan *ihdad* yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, dapat melihat persepsi dan praktik masyarakat Kabupaten Aceh Besar dalam penerapan dan dasar hukum tentang *ihdad* serta upaya apa yang harus dilakukan untuk mensikronkan permasalahan *ihdad* yang sesuai di dalam ranah hukum negara.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang *ihdad* menjadi sebuah kajian yang menarik untuk dibahas, sehingga tidak heran jika telah banyak orang yang meneliti tentang ini, baik itu dalam bentuk buku-buku, disertasi, tesis, skripsi, jurnal artikel dan makalah. Adapun tentang pembahasan *ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar untuk saat ini masih sangat minim yang meneliti dalam bentuk tesis sehingga diperlukan penelitian-penelitian baru untuk melihat bagaimana perkembangan *ihdad* dalam ranah hukum islam di Indonesia. Sehingga berangkat dari sini peneliti akan mengangkat pembahasan ini dalam bentuk tesis, dengan harapan dapat melihat secara mendalam kajian tentang pemahaman secara mendetail yang dapat menambah khazanah keilmuan tentang *ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar. Namun dalam hal ini, peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan *ihdad* dalam masyarakat Kabupaten Aceh Besar, agar nantinya dapat menjadi rujukan dan referensi dalam penelitian ini.

Kajian pertama adalah buku Agustin Hanapi yang berjudul ***“Konsep Perceraian dalam islam (Sebuah Interpretasi Ulang)”***. Pada kajiannya, Agustin Hanapi membahas bagaimana konsep perceraian yang sebenarnya yang dianjurkan dalam fiqih dan perundang-undangan Indonesia yang mencakup; prinsip dan asas perkawinan, perceraian dalam fiqih, mazhab, dan lainnya. Yang mana menjelaskan secara detil tentang pembahagian jenis perceraian, melaksanakan iddah dan *ihdad* serta hak-kak si istri setelah terjadinya perceraian.¹²

Penelitian diatas mempunyai kesamaan dengan apa yang ingin penulis kaji nantinya, yaitu dari segi pembahasan iddah pasca kematian suami. Hanya saja terdapat perbedaan yang signifikan pada metode penelitian yang digunakan berupa kajian kepustakaan. Dimana hal ini jelas berbeda dengan kajian lapangan yang akan penulis teliti. Perbedaan lainnya terdapat pada konsep iddah, yaitu

¹²Agustin Hanapi, *Konsep Perceraian Dalam Islam: Sebuah Interpretasi Ulang*, Cet. 1, (Banda Aceh: Shaifah, 2018), hlm. 30.

konsep dasar iddah pada penelitian tersebut berlandaskan pada hukum Islam yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pada penelitian penulis nantinya adalah ingin mengkaji konsep iddah yang dipahami dan diterapkan oleh masyarakat pada umumnya.

Adapun kajian kedua adalah jurnal tentang masalah: ***“Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir perspektif Hukum Islam”*** yang ditulis oleh Ahmad Khoiri. Beliau berkesimpulan bahwa wanita bekerja ketika pada masa iddah tidak melanggar ketentuan dalam masa iddah dan tetap menjalankan masa iddah-nya, walaupun wanita tersebut keluar rumah untuk mencari nafkah dan itu berbeda-beda kondisinya. Larangan bagi wanita dalam masa iddah adalah haram menikah dengan laki-laki lain, haram keluar rumah kecuali karena ada alasan darurat dan wajib melakukan *ihdad*. Mengenai profesionalitas dalam bekerja, terutama wanita karir di bidangnya masing-masing, harus digunakan sebagai wujud menjalankan hukum Islam dan menjalankan kodratnya sebagai manusia sosial. Dengan mempertimbangkan etika moral, iddah memiliki perlindungan dalam perkembangan modern terutama bagi kaum wanita yang aktif di bidangnya masing-masing.¹³

Kajian kedua ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu dari segi *ihdadnya*. Namun perbedaan yang signifikan terdapat pada objek yang akan diteliti dan teorinya. Penulis nantinya akan menggunakan objek masyarakat secara umum yang berdomisili di Kabupaten Aceh Besar. Tidak mengkhususkan hanya pada wanita yang berkarir, akan tetapi seluruh wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya dan berdomisili di seputaran Kabupaten Aceh Besar. Selain itu teori yang digunakan sebelumnya juga berbeda, yaitu menggunakan hukum Islam. Sedangkan penulis nantinya menggunakan teori *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Telaah yang ketiga adalah Jurnal ***“Persepsi Masyarakat***

¹³Ahmad Khoiri, *Iddah dan Ihdad bagi Wanita Karir perspektif Hukum Islam*, JIL: Journal of Islamic Law, Vol 1 No 2 (2020), di akses pada tanggal 09 Februari 2023, <https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/view/71>.

tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh¹⁴ yang ditulis oleh Soraya Devy dan Maryam. Hasil penelitian yang didapati adalah 98% responden di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh mengetahui bahwa apabila wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya maka wanita tersebut harus beriddah serta masyarakat juga memahami bagi wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya tersebut maka wanita tersebut harus berhenti bekerja selama menjalankan masa tunggunya yakni selama 4 bulan 10 hari.

Kemudian 100% responden menyetujui bahwa wanita karier yang sedang menjalankan iddahnya tersebut dilarang keluar rumah, bersolek, memakai pakaian yang celup dengan warna kecuali hitam dan dilarang menikah. 100% responden menyetujui bahwa persepsi tersebut muncul dari kebiasaan masyarakat setempat. Menurut tinjauan hukum Islam wanita karier yang di cerai mati oleh suaminya tersebut boleh bekerja tetapi memiliki batasan-batasan terhadapnya. Misalnya wanita tersebut boleh berhias yakni hanya untuk memenuhi syarat dari pekerjaannya, dengan tujuan agar wanita karier tersebut tidak di pecat dari pekerjaannya.

Meskipun sama-sama penelitian lapangan, akan tetapi terdapat perbedaan pada konsep yang akan diteliti, dimana penelitian pertama yaitu terkait iddah dan penelitian yang kedua adalah masalah *ihdad*. Perbedaan lainnya terdapat pada lokasi penelitian dan objek khususnya berupa wanita karir.

Kajian yang ke empat adalah penelitian tentang “***Iddah Dan Ihdad Wanita Modern***” yang ditulis oleh Ahmad Muslimin¹⁵. Beliau berkesimpulan bahwa hukum dasar Iddah dan *Ihdad* adalah

¹⁴Soraya Devy dan Maryam, *Persepsi Masyarakat tentang Pelaksanaan Iddah Wanita Karier karena Cerai Mati di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues, Aceh*, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 3, No 2 (2020), di akses pada tanggal 12 Februari 2023, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index>.

¹⁵Ahmad Muslimin, *Iddah Dan Ihdad Wanita Modern*, Jurnal Mahkamah, Vol. 2, No. 2, Desember (2017), di akses pada tanggal 08 Februari 2023, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/163/154>.

wajib. Bahkan Iddah dan *Ihdad* dimasa sekarang secara sosiologis tetap wajib, namun disesuaikan dengan kebutuhan, waktu dan kondisi. Seseorang wanita itu berbeda-beda kebutuhan, waktu dan kondisinya dengan memandang kepada fisik, mental, jasmani, rohani, kebutuhan kehidupan atau ekonomi dan sosial terutama bagi wanita yang mempunyai kegiatan ataupun pekerjaan.

Kajian diatas adalah kajian kepustakaan, yang tentunya berbeda dengan kajian peneliti gunakan nantinya yaitu kajian lapangan. Perbedaan yang signifikan juga terdapat pada objek yang diteliti dan konsep *ihdad* menurut persepsi masyarakat tertentu.

Dari beberapa referensi di atas, belum ada yang membahas tentang permasalahan *ihdad* dalam persepsi masyarakat Kabupaten Aceh Besar ditinjau menurut *maqāṣid al-syarī'ah*. Sehingga hal itu dianggap aktual dan menarik untuk diteliti lebih lanjut secara mendalam, terutama pemahaman masyarakat terhadap *ihdad* tersebut dan tinjauannya dalam *maqāṣid al-syarī'ah* secara lebih terperinci. Oleh karena demikian, diangkatlah sebuah karya ilmiah dengan judul: “*Ihdad dalam Masyarakat Kabupaten Aceh Besar Ditinjau menurut Maqāṣid Al-Syarī'ah*”.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan konsep dasar operasional dalam penelitian, yang berfungsi menuntun peneliti memecahkan masalah penelitian¹⁶ dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di dalam pengalaman (alam yang tersimak bersaranakan indra manusia). Dalam penelitian ini, teori larangan-larangan dalam masa *ihdad* (berkabung) dan *maqāṣid al-syarī'ah* akan digunakan sebagai alat analisis nantinya.

Terkait larangan-larangan dalam *ihdad*, bahwa hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang ditinggal mati oleh suaminya selama menjalani *ihdad* dalam masa iddah, secara umum bisa dikatakan yaitu dilarang memakai dari segala bentuk yang

¹⁶Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 293-240.

sekiranya menarik perhatian dari lawan jenis. Menurut Imam Syafi'i perhiasan yang dimaksud adalah perhiasan yang dipakai di badan. Jadi perhiasan tersebut bisa berupa kosmetik, pakaian, minyak wangi dan alat-alat aksesoris yang lainnya. Para fuqaha' berpendapat bahwa wanita yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang menarik perhatian kaum laki-laki padanya, seperti perhiasan intan dan celak. Kecuali hal-hal yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam. Karena Imam Malik tidak memakruhkan memakai pakaian berwarna hitam bagi wanita yang sedang ber-*ihdad*. Mereka semua memberikan kemudahan (*rukhsah*) dan membolehkan pemakaian celak karena terpaksa.¹⁷

Wahbah Az-Zuhayli menjelaskan bahwa wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalankan *ihdad*, dan selama menjalaninya ia dilarang memakai harum-haruman (minyak wangi), perhiasan, celak mata, dan hal-hal yang berkaitan dengan anggota badan. Namun wanita yang sedang menjalani *ihdad* boleh memperindah dan menghias tempat tidurnya, karpet, gorden, dan alat-alat rumah tangga yang lainnya. Ia juga tidak dilarang duduk di atas kain sutera.¹⁸

Menurut Imam Syafi'i ia membolehkan wanita yang sedang ber-*ihdad* meminyaki tubuhnya dengan minyak yang tidak harum, sebagaimana yang dilakukan orang ihram, meskipun wanita yang berkabung itu pada sebagian urusannya berbeda dengan orang yang sedang ihram. Sebab hal itu dilakukan bukan pada anggota badan tempatnya berhias dan minyak yang digunakan bukan minyak wangi yang dapat menarik hati kaum laki-laki. Wanita yang sedang menjalani kewajiban *ihdad* karena ditinggal mati oleh suami juga dilarang untuk memakai inai dan semua jenis cat dan sepuh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, bahwa

¹⁷Muhammad Jawwad Muhgniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj., (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), h. 471.

¹⁸Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid IX, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 563.

Nabi SAW melarang perempuan yang sedang menjalani masa iddah untuk memakai sepuh. Selain cat atau sepuh wanita yang sedang ber*ihdad* dilarang untuk memakai pakaian yang diberikan wangi-wangian dengan disepuh warna merah dan kuning.

Selain itu ada satu pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melalui masa *ihdad*nya dirumah yang ditempatinya bersama sang suami dan ditempat suaminya meninggal dunia dirumah itu. Wanita tersebut tidak boleh pindah kecuali keadaan yang memaksa. Seperti contoh jika ia merasa takut bahaya, dalam kondisi seperti ini boleh pindah ketempat lain. Misalnya ia merasa ketakutan jika tetap berada dirumah tersebut atau ia dipaksa untuk pindah dari rumah itu karena statusnya rumah sewaan. Atau misalnya pemilik rumah menyuruhnya untuk meninggalkan tempat tersebut atau dengan cara meminta uang sewaan lebih mahal dari biasanya. Maka kondisi seperti ini bisa pindah dari rumah tersebut kapan saja untuk menghindari bahaya yang mungkin terjadi.¹⁹

Dari beberapa hal yang telah dijelaskan diatas mengenai larangan bagi wanita yang sedang ber-*ihdad*, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang diperbolehkan bagi mereka, diantaranya:

1. Memakai wangi-wangian yang tidak berlebihan dan hanya digunakan untuk sekedar menghilangkan bau badan seorang wanita.
2. Memakai perhiasan ataupun pakaian yang didalamnya tidak sampai menunjukkan sikap bermewah-mewahan. Seperti contoh, seorang wanita memakai seragam dinas yang tidak berwarna hitam. Maka, dia tetap boleh memakainya dengan sederhana, asalkan sudah menutup auratnya.
3. Boleh keluar rumah sebab adanya kepentingan yang mendesak dan tidak dapat diwakilkan. Namun hanya

¹⁹Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 734.

sebatas untuk menjalankan kepentingan tersebut dan tidak boleh melebihi batas daripada waktu untuk menyelesaikan kepentingan tersebut. Misal, ketika seorang wanita bekerja sebagai seorang pegawai negeri dan masih menjalani masa ber-*ihdad*. Maka dia boleh keluar rumah hanya untuk menyelesaikan pekerjaannya tersebut, dan jika dia tidak segera pula setelah selesainya tugas kerja tersebut, maka yang demikian adalah haram.

Kemudian aturan tentang permasalahan *ihdad* juga terdapat dalam Hukum Positif. Sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang No. 1/1974 pasal 11 Jis dan Peraturan Pemerintah No. 9/1975 pasal 39. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam pasal 11:

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Penjelasan dari pasal 11 tersebut diatas baik ayat (1) maupun ayat (2) tertulis cukup jelas. Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 39 disebutkan:

- 1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut:
 - a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

- c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;
- 3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Penjelasan dari pasal 39 tersebut diatas selain ayat (2) cukup jelas, sedangkan ayat (2) dijelaskan sebagai berikut: “Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu, ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu”.

Teori yang kedua dalam penelitian ini digunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai *grand theory*. *Maqāṣid al-syarī'ah* diartikan sebagai maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.²⁰ Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqasid* merupakan jama' dari kata *maqasid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.²¹ Secara akar bahasa *maqasid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qhasdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqasid* diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *al-syarī'ah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya; tempat yang

²⁰Nuryati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul fiqh* (Depok: Prenada Media, 2017), hlm. 75.

²¹Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Dar Al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11.

didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.²² Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan *al-syarī'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.²³ Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan *al-syarī'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tiqad-i'tiqadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.²⁴

Dengan menggabungkan kedua di atas, *maqāṣid* dan *al-syarī'ah*, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana *maqāṣid al-syarī'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyariatkan suatu hukum.²⁵ Inti dari *maqāṣid al-syarī'ah* ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Adapun kemaslahatan dunia menurut al-Syatibi di bagi menjadi tiga tingkatan yaitu:

1. *Maqāṣid al-daruriyat*. *Maqāṣid al-daruriyat* bertujuan menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan. Kemaslahatan bisa tercapai jika terpenuhi lima unsur pokok yaitu *hifz al-dīn*, *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, *hifz al-māl* dan *hifz al-'aql*.
2. *Maqāṣid al-hajiyat*. *Maqāṣid* ini bertujuan sebagai pelengkap pada *maqāṣid al-daruriyat*.
3. *Maqāṣid al-tahsiniyyat*. *Maqāṣid* ini bertujuan untuk penyempurna *maqāṣid al-hajiyat*.²⁶

Menurut Jasser Auda yang dikutip oleh Nadya Khanna Syarifah, menjelaskan bahwa teori *maqāṣid* klasik lebih bersifat pencegahan, hierarki dan cakupannya hanya kepada individu dan dibangun diatas dasar kemudharatan. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam

²²Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid...*, hlm. 11.

²³Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm.1.

²⁴Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*, Juz 1 (Beirut: Dar AlMa'rifah. 1975), hlm. 88.

²⁵Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqatfi Ushul...*, hlm. 88.

²⁶Asfari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'at Menurut Al-Syathibi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,1996), hlm. 62.

pandangan Jasser Auda dianggap sebagai pertentangan antara lafaz dan makna teks. *Maqāṣid al-syarī'ah* dalam pandangan Jasser Auda sebagai alat dalam menafsirkan makna teks-teks ayat al-Quran dan hadist.²⁷ *Maqāṣid al-syarī'ah* model Jasser Auda merupakan pisau analisis yang mencoba mengungkapkan sisi *ihdad* dalam masyarakat di Kabupaten Aceh Besar.

Di sisi lain teori-teori yang berhubungan langsung dengan analisis penelitian ini seperti teori pemutusan hubungan perkawinan, konsep *ihdad* menurut fikih dan hukum positif. Ketiga teori ini sebagai alat bantu dalam analisis penelitian ini, sehingga penelitian ini lebih konferhensif.

G. Batasan Istilah

Untuk lebih memperjelaskan ruang lingkup penelitian ini dan terhindar dari salah pengertian dan penafsiran bagi para pembaca dalam memahami dan menafsirkan istilah-istilah yang terdapat dalam karya tulis ini, maka penulis merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang dianggap penting dalam judul Tesis ini, diantaranya adalah kata: *Ihdad* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

1. *Ihdad*

Ihdad secara etimologi adalah menahan atau menjauhi. Secara definitif, sebagaimana tersebut dalam beberapa kitab fiqh, adalah “menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa iddah”.²⁸ Pembicaraan disini menyangkut untuk siapa dia berbuat, kenapa dia berbuat, apa yang tidak boleh diperbuat dan hukum berbuat. Larangan tersebut berupa tidak boleh memakai wewangian, perhiasan dan pakaian bermotif, keluar rumah kecuali karena terpaksa selama masa berkabung.

²⁷Nadya Khanna Syarifah, *Perjanjian Pra Nikah di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda* (Yogyakarta: Pascasarjana UII, 2019), hlm. 2930. Lihat juga dalam Jasser Auda, *Al-Maqasid untuk Pemula*, Terj. Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 14

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 57.

Dalam fiqh berarti keadaan wanita yang tidak menghias dirinya sebagai tanda perasaan berkabung atas kematian suami atau keluarganya.²⁹

Mengenai untuk siapa dia melakukan *ihdad*, hampir semua ulama berpendapat bahwa *ihdad* hanya untuk suami yang menikahinya dengan nikah yang sah dan yang meninggal dalam masa perkawinannya dan tidak berlaku untuk lainnya.³⁰ Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan dikalangan ulama. Hal yang disepakati adalah bahwa *ihdad* atau berkabung hanya berlaku terhadap wanita yang bercerai dari suaminya karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

2. *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah diartikan sebagai maksud atau tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam.³¹ Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqāṣid* merupakan jama' dari kata *maqāṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud. Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qhasdan*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. Dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqāṣid* diartikan dengan *menyengaja* atau bermaksud kepada (*qashada ilaihi*). Sedangkan kata *al-Syarī'ah* adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya; tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.³² Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyriu*, *syarian*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan *al-syarī'ah* sebagai jalan

²⁹ Abdul Azis Dahlan (Ed.) Et. Al., *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hlm. 645

³⁰ Saebani dan Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 45.

³¹ Nuryati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul fiqh* (Depok: Prenada Media, 2017), hlm. 75

³² Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi* (Dar Al-Salam: Mesir, 2008), hlm. 11

yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.³³ Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan *al-syarī'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tiqad-i'tiqadnya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.³⁴

Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud. Secara umum, *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemashlahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemashlahatan yang dimaksud dalam hal ini mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁵ Adapun penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian studi kasus (*case studies*) dan lapangan (*field study*). Studi kasus (*case studies*) merupakan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu.³⁶ Tujuan studi kasus merupakan berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan

³³Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqashid...*, hlm. 11

³⁴Abdur Rahman I. Doi, *Inilah Syari'ah Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1991), hlm.1.

³⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 43.

³⁶Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), hlm. 12.

pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu. Penelitian studi kasus disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan mendatangi langsung informan yaitu, masyarakat di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan, lapangan (*field study*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti, serta berinteraksi dengan lingkungan.³⁷ Penelitian lapangan disini maksudnya peneliti memperoleh data informasi secara langsung dengan observasi melalui masyarakat di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Besar.

2. Pendekatan penelitian

Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian hukum *non-doktrinal/empiris*. Penelitian hukum *non-doktrinal/empiris* ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui wawancara. Penelitian hukum *non-doktrinal/empiris*, yaitu penelitian yang selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat, dan menganalisa masalah-masalah, penelitian ini juga meninjau bagaimana dalam prakteknya. Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian *non-doktrinal/empiris* yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada rekayasa dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan pada makna.

³⁷Indriantoro dan Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2002), hlm. 26.

3. Tempat penelitian

Lokasi penelitian tesis ini adalah di Kabupaten Aceh Besar. Namun penulis membatasi pada 3 (tiga) wilayah kecamatan saja, yaitu Kecamatan Darussalam, Blang Bintang dan Ingin Jaya. Pembatasan ini dikarenakan ada beberapa pertimbangan diantara lain ditemukan beberapa pelaku *ihdad* di wilayah tersebut. Disamping itu posisi kecamatan tersebut ada yang dekat dan jauh dari keramaian, fakultas maupun kantor-kantor pemerintahan. Seperti di Kecamatan Darussalam, yang sudah banyak berkembang kantor/perusahaan, perguruan tinggi, pendidikan keagamaan formal, nonformal dan informal didalamnya maupun disekitarnya.

Selanjutnya Kecamatan Ingin Jaya yang dikenal dengan salah satu wilayah pusat perbelanjaan di Aceh Besar. Para pedagang atau pengusaha banyak yang berdatangan dari berbagai daerah. Begitu juga dengan Kecamatan Blang Bintang yang merupakan wilayah yang sedang mengalami kemajuan. Hal ini disebabkan adanya Bandara Udara Internasional Sultan Iskandar Muda, pembebasan lahan untuk proyek tol, tempat rekreasi, perusahaan-perusahaan baru sehingga banyak pendatang maupun investor asing yang masuk dari berbagai daerah. Dimana juga akan mempengaruhi kelangsungan hidup adat, budaya maupun keagamaan masyarakatnya. Dengan adanya perbedaan wilayah, peningkatan mutu pendidikan dan perkembangan pembangunan infrastruktur tentunya akan mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan masyarakat di wilayah tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung subjek penelitian dengan memiliki tujuan tertentu. Observasi digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Peranan peneliti dalam pengamatan penelitian ini adalah dengan partisipasi sebagai pengamat (pemeran serta sebagai pengamat). Peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi melakukan fungsi pengamatan. Peranan demikian masih membatasi para subjek menyerahkan dan memberikan informasi terutama yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, dalam hal ini pengamat membatasi aktivitas pengamatannya.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi di Kabupaten Aceh Besar dengan tujuan untuk mengetahui perilaku *Ihdad* di tengah-tengah masyarakat. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan dan pendekatan secara mendalam terhadap para pelaku *ihdad* yaitu janda, tengku-tengku dan tokoh agama untuk mengetahui persepsi mereka terkait permasalahan *ihdad*.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara terbagi menjadi tiga jenis yaitu wawancara terstruktur/terpimpin, wawancara tidak terstruktur/bebas, dan wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin. Wawancara terstruktur/terpimpin artinya pewawancara telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sekaligus alternatif jawaban telah disediakan.

Sedangkan wawancara tidak terstruktur/bebas artinya pewawancara bebas untuk menanyakan apa saja kepada narasumber, tetapi tetap mengingat data apa yang akan dikumpulkan. Wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin artinya kombinasi antara wawancara terstruktur/terpimpin dengan wawancara tidak terstruktur/bebas. Pada penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Adapun subjek dari metode wawancara ini adalah masyarakat Aceh Besar mencakupi para janda-janda dan tokoh agama lintas 3 (tiga) Kecamatan di Aceh Besar.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Teknik dokumentasi yang berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun perorangan. Dalam proses pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan topik talak.

5. Sumber data

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari sumber utama, adapun yang menjadi objek penelitian yaitu literatur ihdad yang berhubungan dengan judul di atas berupa buku *Abu Ishaq Al-Syatibi (Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah Fath al Wahhab)*, *Al-Fiqh Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Al-Syatibi*, *'Tanah al-Talibin*, *Fikih Munakahat dan Sharakh Mukhtasar lil Sharkhasiy*, *Jurnal Syh Noorul Madihah Syed Husin*, *Kepahaman tentang ihdad dikalangan*

wanita Muslim Bandar Dungun dan pendapat janda-janda dan tokoh agama di Aceh Besar.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari bahan-bahan penjasar dan pendukung bahan hukum primer, adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diantaranya adalah UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum perkawinan.

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang, pada dasarnya mencakup:³⁸

- 1) Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus (hukum), abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, majalah hukum, dan lainnya.
- 2) Bahan-bahan penunjang (*tersier*) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lainnya, yang oleh peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.

6. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif analitis, yang mana penulis berusaha menjelaskan dan menganalisis data terkait *ihdad* berdasarkan perspektif para janda dan tokoh

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 33.

agama di Aceh Besar. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis dan tidak rumpang serta dalam kalimat yang efektif.

Adapun buku rujukan penulisan karya ilmiah dalam penelitian ini adalah buku *Panduan Tesis dan Disertasi*, diterbitkan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2020. Untuk pedoman penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya merujuk kepada Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*) CV. Penerbit Jumanatul Ali, Bandung tahun 2022, yang diterjemahkan oleh Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an dan disempurnakan oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an.

